

PERAN BHABINKAMTIBMAS DI WILAYAH POLSEK CANDI LARAS SELATAN DALAM PENYELESAIAN MASALAH MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE*

Muhammad Fitri¹, Nasrullah², Fathan Ansori³

- ¹Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MA.NIM1881036
²Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB. NIDN1112058204
³Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB. NIDN1123069301
Email:aukfiri@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan Penelitian Untuk mengetahui peran Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan masalah di wilayah hukum Polsek Candi Laras Selatan melalui *restorative justice*. Dan Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan masalah di wilayah hukum Polsek Candi Laras Selatan melalui *restorative justice*. Metode Penelitian hukum normative, terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum. Populasi merupakan subjek hukum yang memiliki karakteristik tertentu yang akan ditetapkan untuk diteliti. Berdasarkan pengertian tersebut yang menjadi Populasi dalam penelitian ini adalah Kepolisian Sektor Candi Laras Selatan. Sampel merupakan bagian dari populasi yang ditetapkan menjadi *respondent* pada penelitian ini. Teknik yang digunakan dalam sampel penelitian ini yaitu *purposive sampling* yang merupakan sampel yang dipilih tujuan dan pertimbangan penelitian. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: Studi Lapangan dan Studi Kepustakaan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, terlihat bahwa peran Bhabinkamtibmas dan faktor-faktor yang memengaruhi penyelesaian masalah melalui *restorative justice* memiliki aspek yang signifikan. Bhabinkamtibmas memegang peran penting sebagai penyelesaian masalah dengan berperan sebagai mediator atau fasilitator sebelum dan setelah Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap (P21) sebelum Penyidik kepolisian menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan (tahap II). Mereka juga tetap berkoordinasi dengan Fungsi atau Unit Reskrim di wilayah hukum Polsek Candi Laras Selatan. Beberapa faktor internal dan eksternal mempengaruhi penerapan *restorative justice*. Faktor internal termasuk substansi hukum yang menjadi dasar utama dalam penegakan hukum. Kurangnya sumber daya manusia, seperti jumlah anggota Bhabinkamtibmas yang terbatas, juga menjadi hambatan karena kekurangan personel dan kendala dalam kemampuan komunikasi, mediasi, dan pemahaman terhadap konsep keadilan restoratif. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana juga mempengaruhi proses penerapan *restorative justice*. Faktor eksternal mencakup dukungan masyarakat yang memengaruhi kewenangan polisi, serta faktor kebudayaan yang menetapkan norma dan peraturan mengenai perilaku yang diterapkan dalam penegakan hukum.

Kata Kunci : Peran Bhabinkamtibmas, *Restorative Justice*

ABSTRACT

Research Objectives: To determine the role of Bhabinkamtibmas in resolving problems in the jurisdiction of the Candi Laras Selatan Police through *restorative justice*. And to find out what factors are obstacles for Bhabinkamtibmas in resolving problems in the jurisdiction of the Candi Laras Selatan Police through *restorative justice*. Normative legal research methods, consisting of research on legal principles, research on legal systematics, research on the level of legal synchronization, legal history research and comparative legal research. Population is a legal subject that has certain characteristics that will be determined for research. Based on this understanding, the population in this research is the Candi Laras Selatan Sector Police. The sample is part of the population determined to be respondents in this research. The technique used in this research sample is *purposive sampling*, which is a sample selected for research purposes and considerations. In this research, the data collection techniques used were: Field Study and Literature Study. Based on the results of the research and discussions that have been carried out, it appears that the role of Bhabinkamtibmas and the factors that influence problem solving through *restorative justice* have significant aspects. Bhabinkamtibmas plays an important role in solving problems by acting as a mediator or facilitator before and after Notification of Complete Investigation Results (P21) before police investigators hand over suspects and evidence to the prosecutor's office (stage II). They also continue to coordinate with the Criminal Investigation Function or Unit in the jurisdiction of the Candi Laras Selatan Police. Several internal and external factors influence the implementation of *restorative justice*. Internal factors include legal substance which is the main basis for law enforcement. Lack of human resources, such as the limited number of Bhabinkamtibmas members, is also an obstacle due to lack of personnel and obstacles in communication skills, mediation, and understanding of the concept of *restorative justice*. Apart from that, limited facilities and infrastructure also affect the process of implementing *restorative justice*. External factors include community support which influences police authority, as well as cultural factors which determine norms and regulations regarding behavior applied in law enforcement.

Keywords: Role of Bhabinkamtibmas, *Restorative Justice*

DAFTAR PUSTAKA

- Binmas Online System (BOS), “Peraturan Kepala Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas” dapat diakses online pada bos.polri.go.id, tanggal 5 Maret 2022, 10.00 WITA.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>, tanggal 5 Maret 2022, 11.43 WITA.
- Nawa Luki Setiawan, “Studi Tentang Peran Bhabinkamtibmas dalam Menciptakan Situasi yang Kondusif di Masyarakat”, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang*, 2018, hlm. 4-5, dapat diakses online pada eprintslib.ummgl.ac.id, tanggal 9 Maret 2022.
- Nawa Luki Setiawan, “Studi Tentang Peran Bhabinkamtibmas dalam Menciptakan Situasi yang Kondusif di Masyarakat”, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang*, 2018, hlm. 4-5, dapat diakses online pada eprintslib.ummgl.ac.id, tanggal 9 Maret 2022, 13.30 WITA.
- Peter Mahmud Marzuki, (2010), *Penelitian Hukum*, Cet 6. Jakarta: Kencana,
- WIKIPEDIA, “Keadilan Restoratif” dapat diakses online pada id.m.wikipedia.org, 5 Maret 2022, 14.00 WITA.
- Wawancara dengan Bapak Aipda Budianur, SH. Kanit Reskrim Polsek Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin, Tanggal 14 Juli 2022, pukul 17.00 WITA.
- Wawancara dengan Bapak Bripda Yudha Alyahya, Bhabinkamtibmas Polsek Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin, Tanggal 09 Juli 2022, pukul 10.00 WITA.
- Wawancara dengan Bapak Bripka Harryadi Bhabinkamtibmas Polsek Candi Laras, Kabupaten Tapin, Tanggal 14 Juli 2022, pukul 16.00 WITA.
- Wawancara dengan Bapak Briptu Eka Septemberyadi Bhabinkamtibmas Polsek Candi Laras Selatan, Kab Tapin, Tanggal 28 Juni 2022, pukul 10.00 WITA.
- Wawancara dengan Bapak Briptu Tidar Dwi Infanteri Bhabinkamtibmas Polsek Candi Laras Selatan, Kab Tapin, Tanggal 28 Juni 2022, pukul 10.30 WITA.
- Wawancara dengan Bapak Iptu Heru Azharudin Kapolsek Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin, Tanggal 14 Juli 2022, pukul 10.00 WITA.